



## PENALARAN HUKUM DAN KONSEP HUKUM H.L.A. HART SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEREDAKAN GEJALA ANTINOMI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

I Wayan Budha Yasa

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

E-mail: [budhayasa28@gmail.com](mailto:budhayasa28@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022

Diterima: 15 Januari 2023

Terbit: 1 Februari 2023

### Keywords:

Antinomy, Legal Reasoning, The Concept of Law H.L.A. Hart, Law Enforcement

### Abstract

*Antinomy is a symptom that is difficult to avoid within the scope of the law. Antinomic symptoms can occur in laws and regulations as well as in law enforcement carried out by judges. To relieve antinomic symptoms, a study of the symptoms of the antinomy and solutions is needed. The preparation of this article aims to examine and describe the intermediate antinomic symptoms in law enforcement in Indonesia between expediency, legal certainty, and justice. In addition, the author will also examine the legal reasoning and the concept of law H.L.A. Hart as a solution to relieve the symptoms of the antinomy. Normative research methods are used for the purposes of compiling this article by prioritizing a conceptual approach to analyze the legal material used. The legal material collected as a support for writing this article is qualitatively constructed and presented descriptively. The results of the study show the antinomic symptoms between legal certainty, justice, and expediency are difficult to avoid in law enforcement in Indonesia. One example of the antinomic symptoms is in law enforcement carried out by judges on cases of illegal fishing in the Indonesia EEZ area. To relieve these antinomic symptoms, legal reasoning and the concept of law H.L.A. Hart can certainly be a solution, but good legal reasoning is needed by the judge in his consideration of deciding the case, while for the concept of law H.L.A. Hart must be clear about the existence in the Indonesian legal system.*

**Kata kunci:**

Antinomi, Penalaran Hukum, Konsep Hukum H.L.A. Hart, Penegakan Hukum

**Corresponding Author:**

I Wayan Budha Yasa, e-mail : [budhayasa28@gmail.com](mailto:budhayasa28@gmail.com)

---

**Abstrak**

Antinomi merupakan suatu gejala yang sulit untuk dihindari dalam ruang lingkup hukum. Gejala antinomi dapat terjadi dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim. Untuk meredakan gejala antinomi, diperlukan kajian terhadap gejala antinomi itu sendiri dan juga solusi untuk meredakannya. Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan gejala antinomi antara dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Selain itu, penulis juga akan mengkaji tentang penalaran hukum dan konsep hukum yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi tersebut. Metode penelitian normatif digunakan untuk keperluan tujuan penyusunan artikel ini dengan mengedepankan pendekatan konseptual untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini dikonstruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa gejala antinomi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan hal yang sulit untuk dihindari dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contoh adanya gejala antinomi tersebut yaitu dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus *illegal fishing* di wilayah ZEEI. Untuk meredakan gejala antinomi tersebut, penalaran hukum (*legal reasoning*) dan konsep hukum (*the concept of law*) H.L.A. Hart tentunya dapat menjadi solusi, akan tetapi diperlukan penalaran hukum yang baik oleh hakim dalam pertimbangannya memutus perkara, sedangkan untuk konsep hukum H.L.A. Hart juga harus jelas eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia.

@Copyright 2023.

---

**PENDAHULUAN**

Teori hukum merupakan salah satu bidang studi yang mencakup karakteristik esensial pada hukum dengan tujuan mengetahui landasan dasar hukum dan hal pembeda hukum dengan peraturan lainnya melalui analisis unsur-unsur dasar dari hukum.<sup>1</sup> Pengertian teori hukum yang dikemukakan oleh John

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Indonesia: Red & White Publishing, hal. 45.

Finch tersebut memberi pemahaman bahwa, mempelajari teori hukum bertujuan untuk memahami esensi dari hukum itu sendiri. Menurut Jan Gijssels dan Van Hoecke, posisi sentral antara filsafat hukum dan dogmatika hukum menjadi tempat dari keberadaan teori hukum.<sup>2</sup> Secara vertikal, posisi tengah antara filsafat hukum dan dogmatika hukum merupakan letak dari teori hukum<sup>3</sup> Dari tiga tingkatan yang terdapat dalam kajian hukum tersebut, filsafat hukum menggunakan pendekatan atau aliran pemikiran yang dikenal dalam ilmu hukum untuk mempelajari abstraksi tingkat tinggi, dogmatika hukum mempelajari aturan, standar, dan asas hukum untuk kepentingan praktis, dan teori hukum mempelajari hal-hal yang mencakup kajian filsafat hukum dan dogmatika hukum.<sup>4</sup>

Tujuan teori hukum mempelajari hukum yaitu untuk memahami lebih baik dan lebih dalam tentang hukum (*omwille van het recht*) serta bertugas dalam penerapan hukum sebagai pemberi landasan teori dan pengemuka metode yang tepat.<sup>5</sup> Sedangkan tugas teori hukum menurut Gustav Radbruch dalam formulasinya yaitu untuk memperjelas dasar-dasar filsafat hukum yang paling dalam serta memperjelas nilai-nilai dan postulat-postulat hukum.<sup>6</sup> Hal ini yang kemudian penulis menyadari bahwa memahami teori hukum bukan sesuatu hal yang mudah, akan tetapi dalam mempelajari hukum, pemahaman akan teori hukum merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, teori hukum juga berada dalam posisi sentral diantara filsafat hukum dan dogmatika hukum, yang mana fokus kajiannya mencakup secara keseluruhan yang sangat luas.

Pemahaman mengenai teori hukum tentunya sangat diperlukan bagi negara dengan konsep hukum (*rule of law*), dimana hukum ditempatkan pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Seperti halnya Indonesia dalam UUD NRI 1945 ditentukan sebagai negara hukum.<sup>7</sup> Sebagai negara hukum, yang menjadi panglima dalam dinamika berbagai bidang kehidupan bernegara adalah hukum dan bukan ekonomi, politik atau yang lainnya.<sup>8</sup> Ungkapan klasik "*ubi societas ibi ius*" juga tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, dimana artinya adalah di mana ada masyarakat di situ ada hukum.<sup>9</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antara individu-individu yang ada dalam masyarakat. Pola hubungan antar individu tersebut menghasilkan sebuah nilai-nilai yang mengakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa itu kemudian melandasi Pembukaan UUD NRI 1945 termasuk Pasal-Pasal di dalamnya untuk memuat tujuan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, hal. 25.

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hal. 51.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 26.

<sup>6</sup> W. Friedmann, (1993), *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 2.

<sup>7</sup> Indonesia, (2020), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amendemen (Cet. 1)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, (2011), *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam Makalah yang Disampaikan dalam Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 41.

dan cita-cita bangsa dan negara, norma dasar, termasuk cita hukum bangsa dan negara Indonesia.<sup>10</sup>

Menurut Radbruch, terdapat tiga prinsip umum yang merupakan klasifikasi dalam suatu bentuk negara hukum yang melembagakan cita hukum (*idee des Rechts*), yaitu kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Secara ideal, di dalam hukum haruslah terdapat ketiga prinsip tersebut dengan imbang dan proposional baik undang-undang dan juga putusan hakim, dengan harapan agar tidak ada salah satu unsur yang tidak terakomodasi. Walau demikian, untuk membuat hukum yang sangat proposional sejatinya merupakan hal yang sangat sulit. Hal itu dikarenakan, terdapat nilai-nilai yang saling bertentangan dalam landasan dasar dari cita hukum yang satu dengan yang lainnya<sup>11</sup> Meskipun dalam menentukan hukum yang proporsional bukan sesuatu hal yang mudah, aparat penegak hukum seperti hakim dalam setiap perkara yang diputusnya memiliki kewajiban agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat dipertimbangkan secara seksama dengan cara menyeimbangkan ketiga prinsip tersebut sesuai kreativitas hakim dalam memberikan putusan.<sup>12</sup> Mengingat dalam menentukan hukum yang proporsional merupakan hal yang sulit, maka gejala antinomi tersebut pasti akan selalu menghiiasi produk hukum (undang-undang) yang ditetapkan dan juga putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh hakim melalui pengadilan.

Gejala antinomi yang sulit dihindari dalam hal legislatif membentuk undang-undang maupun hakim dalam memutus suatu perkara tercermin dalam realitas sosial yang ada di Indonesia. Dimana banyaknya undang-undang hasil legislasi dari badan legislatif dan kebijakan dari pemerintah diuji materiil dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diakibatkan, prinsip keadilan dan kepastian hukum termasuk kemanfaatan tidak tercermin dalam materi muatan undang-undang.<sup>13</sup> Selain tercermin dalam setiap produk hukum yang dihasilkan oleh pihak berwenang, antinomi juga dapat tercermin dalam putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh hakim melalui pengadilan. Dalam satu perkara hukum yang sama khususnya perkara pidana, para hakim dalam putusannya tidak selalu sama. Tidak selalu sama yang dimaksud bukan sebatas berat ringannya sanksi yang diberikan terhadap terdakwa, akan tetapi dari sudut pandang hakim menafsirkan hukum yang melandasi putusannya saja sudah tidak memiliki kesamaan persepsi. Sehingga putusan yang dihasilkan di satu sisi tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum akibat ketidaksesuaian putusan dengan aturan hukum yang ada, sedangkan di sisi yang lain juga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Berkaitan dengan adanya gejala antinomi hukum, penulis menyadari dan memahami bahwa tidak ada teori hukum yang sempurna, hal itu dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri dari teori-teori yang melandasi perkembangan hukum saat ini. Selain itu, dalam teori hukum wajib mengakomodasi

---

<sup>10</sup> Ning Herlina, (2018), Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hal. 675, DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v4i2.107>.

<sup>11</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 189.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 190.

<sup>13</sup> Zainal Arifin Mochtar, (2015), Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1(3), hal. 336, DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.112>.

secara proposional hal-hal yang saling bertentangan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bias terhadap salah satu hal yang dapat memicu adanya ketegangan.<sup>14</sup> Untuk itu, diperlukan kajian lebih lanjut guna mengetahui solusi untuk meredakan gejala antinomi tersebut. Sebagai penunjang dalam melakukan kajian, terdapat hasil kajian yang menjadi prioritas rujukan dalam penulisan artikel ini yaitu mengacu pada artikel dalam jurnal ilmiah terdahulu. Adapun artikel dalam jurnal ilmiah yang dijadikan rujukan untuk penulisan artikel ini adalah artikel yang ditulis oleh Fence M. Wantu (2007) berjudul “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, yang membahas tentang kondisi terjadinya antinomi dan penegakan hukum oleh hakim.<sup>15</sup> Selain itu, yang menjadi rujukan selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar (2015) berjudul “Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, yang mendeskripsikan beberapa perdebatan antinomi yang menggambarkan adanya fenomena antinomi yang menghiasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>16</sup>

Dua artikel di atas merupakan artikel yang relevan untuk menjadi rujukan awal bagi penulis untuk melakukan kajian yang relevan selanjutnya. Mengingat, dalam artikel-artikel tersebut terdapat hasil kajian yang mendeskripsikan antinomi yang menghiasi peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi atau kebijakan eksekutif dan juga antinomi dalam penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh hakim di Indonesia. Akan tetapi, dalam dua artikel tersebut, belum dikaji lebih lanjut mengenai solusi untuk meredakan gejala antinomi tersebut. Untuk itu, selain mengkaji dan mendeskripsikan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, penulis juga akan mencoba mengkaji lebih lanjut terkait solusi yang dapat digunakan untuk meredakan gejala antinomi tersebut. Merujuk pada artikel-artikel yang digunakan sebagai prioritas dalam penulisan artikel ini serta beberapa sumber referensi lainnya, penulis dapat memberikan hipotesis terkait solusi yang dapat digunakan untuk meredakan gejala antinomi yang dimaksud. Hipotesis menunjukkan bahwa

Dari uraian di atas, dapat diketahui latar belakang pembahasan dalam artikel ini. Sehingga dalam pembahasannya, akan dilakukan kajian dan deskripsi terhadap: (1) gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan; dan (2) penalaran hukum dan konsep hukum H.L.A. Hart sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Tujuan dilakukannya kajian tersebut adalah untuk mengetahui gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan serta mengetahui bahwa penalaran hukum dan juga konsep hukum dari H.L.A. Hart dapat menjadi solusi untuk meredakan gejala antinomi yang dimaksud.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif penulis gunakan dalam menyusun artikel ini. Metode penelitian normatif (doktrinal) digunakan untuk keperluan tujuan

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, hal. 336.

<sup>15</sup> Fence M. Wantu, (2007), Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3), hal. 387-398.

<sup>16</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, hal. 316-336.

penyusunan artikel ini dengan mengedepankan pendekatan kasus dan konseptual untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>17</sup> Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder seperti berbagai literatur yang berkaitan dengan topik kajian. Setelah bahan hukum terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini, maka selanjutnya akan dikonstruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gejala Antinomi dalam Penegakan Hukum di Indonesia Antara Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Keadilan

Antinomi disebut sebagai pertentangan yang secara berkesinambungan antara norma-norma dalam setiap aturan hukum yang diciptakan Hal tersebut mengindikasikan bahwa, di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari norma hukum selalu tidak dapat menghindari adanya antinomi atau pertentangan.<sup>18</sup> Meskipun esensi dari antinomi adalah pertentangan, akan tetapi hal-hal yang saling bertentangan tersebut saling membutuhkan satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain antinomi juga dapat diistilahkan sebagai konflik antara dua unsur, tetapi dua unsur tersebut saling membutuhkan.<sup>19</sup> Selain dalam peraturan perundang-undangan, antinomi juga akan selalu muncul dalam penegakan hukum khususnya oleh hakim sebagai aparat penegak hukum.<sup>20</sup> Terlepas dari adanya antinomi dalam lingkup hukum tersebut, idealnya dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh hakim harus mengandung tiga prinsip yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>21</sup> Akan tetapi ketiga prinsip tersebut masih saja bertentangan dalam materi muatan suatu undang-undang dan juga dalam penegakannya. Hal yang paling umum terjadi yaitu antinomi antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

Gejala antinomi dalam norma hukum khususnya antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum bukan sekedar asumsi belaka. Penulis telah mengidentifikasi salah satu ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku termasuk dalam penegakannya oleh hakim di Indonesia yang menunjukkan adanya gejala antinomi tersebut. Sehingga aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menegakkan hukum mengalami sebuah dilema atau tantangan tersendiri. Ketentuan aturan hukum dan putusan hakim yang merupakan bagian dari penegakan hukum akan digunakan dalam artikel ini merupakan contoh sebagai penunjang kajian untuk mengetahui gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan serta upaya untuk meredakan gejala

---

<sup>17</sup> Ishaq, (2020), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 66.

<sup>18</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 181.

<sup>19</sup> Fence M. Wantu, *Op.Cit.*, hal. 389-390.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 397.

<sup>21</sup> *Ibid.*

antinomi tersebut dengan menggunakan penalaran hukum dan juga dengan konsep hukum dari H.L.A. Hart. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Nomor 45 Tahun 2009 (Undang-Undang Perikanan). Bunyi dari ketentuan tersebut adalah:

*“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”<sup>22</sup>*

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah ZEEI yang merupakan singkatan dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan pasal tersebut merupakan komitmen Indonesia karena telah meratifikasi UNCLOS 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, dimana Pasal 73 ayat (3) konvensi tersebut berbunyi sebagai berikut.

*“Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.”<sup>23</sup>*

Merujuk pada dua dasar hukum di atas, dalam memutus perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI, dimana pelakunya adalah warga negara asing (WNA), hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana denda. Akan tetapi dalam penerapannya, terdapat putusan hakim yang menjatuhkan sanksi penyertaan sanksi pidana denda berupa kurungan bilamana denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Padahal Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut,

*“Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhkan kurungan pengganti denda.”<sup>24</sup>*

Meskipun terdapat ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 untuk mempertegas aturan-aturan sebelumnya yang terkait seperti sebagaimana maksud dari Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, tetapi tetap saja masih ada putusan yang tidak sesuai. Ketidaksiuaian tersebut merujuk pada sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya sanksi pidana denda, tetapi disertai pula dengan pidana pengganti berupa kurungan. Selain itu, SEMA No. 3 Tahun 2015 sejatinya menentang Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai hukum yang lebih tinggi, yakni perihal aturan tentang kurungan pengganti denda (subsidiar). Konflik norma tersebut menimbulkan disparitas putusan hakim yang mengadili perkara *illegal fishing*. Disparitas putusan yang dimaksud yakni terdapat putusan yang menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam memutus perkara sebagai bahan pertimbangan dan

---

<sup>22</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

<sup>23</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, tersedia pada laman: [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf).

<sup>24</sup> Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

ada pula putusan yang mempertimbangkan Pasal 30 ayat (2) sebagai bahan untuk memutus perkara. Adapun contoh putusan (kasus) yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud, yaitu Putusan MA Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus terdakwa Huynh Thanh Phong dalam tingkat kasasi. Terdakwa merupakan WNA asal Vietnam sebagai pelaku *illegal fishing* di wilayah ZEEI. Dalam amar putusannya, MA menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Phong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dijatuhkan kepada terdakwa dengan ketentuan pidana denda akan diganti dengan kurungan selama 6 (bulan) sebagai subsidair apabila denda tersebut tidak dibayarkan.<sup>25</sup>

Selain putusan di atas, terdapat juga putusan terkait perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI, akan tetapi putusan yang diberikan oleh hakim tidak sama. Adapun putusan yang dimaksud adalah Putusan MA Nomor 738 K/PID.SUS/2017 yang memeriksa Nguyen Ngoc Minh Voung yang merupakan WNA asal Vietnam sebagai pelaku *illegal fishing* di wilayah ZEEI. Dalam amar putusannya, permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai pemohon dinyatakan ditolak oleh MA. Adapun permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak yang ditolak yaitu pada intinya memohon agar terdakwa Voung dijatuhi sanksi pidana kurungan sebagai subsidair apabila sanksi pidana denda tidak dibayar. Hakim yang dalam hal ini MA berpendapat bahwa pada intinya alasan Penuntut Umum yang berkeberatan karena terdakwa tidak dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti (subsidair) dari pidana denda keliru atau tidak benar, karena dalam menerapkan hukum *Judex Facti* tidak salah atau sudah sesuai. Artinya, putusan MA tersebut pada intinya sepakat dengan *Judex Facti*, yaitu dijatuhkannya pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Voung, tanpa disertai subsidair sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum.<sup>26</sup>

Berdasarkan dua putusan di atas, terlihat adanya disparitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim MA. Dimana MA dalam Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan dengan mengesampingkan ketentuan yang ada. Sedangkan Putusan MA Nomor 738 K/PID.SUS/2017 mengedepankan prinsip kepastian hukum dengan mengikuti ketentuan yang ada tetapi mengesampingkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Lebih jelasnya, sanksi pidana yang dijatuhkan MA dalam Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 merupakan upaya untuk mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan, meskipun prinsip-prinsip kepastian hukum kemudian dikesampingkan. Disamping itu, diberikannya sanksi pidana pengganti denda juga dalam upaya untuk mencegah dan/atau memberikan konsekuensi hukum bagi terdakwa yang tidak membayar denda, terlebih terdakwa merupakan WNA. Secara logika, ketika sanksi pidana denda tidak memiliki konsekuensi yuridis apabila tidak dibayar, maka kemungkinan besar denda bisa saja tidak dibayarkan oleh terdakwa. Jika hal tersebut terjadi, maka aparat penegak hukum dalam berupaya untuk

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1976 K/Pid.Sus/2017 perihal Kasasi perkara Huynh Thanh Phong, 14 Desember 2017.

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 738 K/PID.SUS/2017 perihal Kasasi perkara Nguyen Ngoc Minh Voung, 6 September 2017.



melakukan penegakan hukum akan sia-sia dan justru menimbulkan kerugian akibat pengeluaran biaya yang digunakan dalam upaya penegakan hukum. Disamping itu kejahatan *illegal fishing* akan terus terjadi akibat tidak adanya efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus *illegal fishing* yang selalu ada setiap tahunnya.<sup>27</sup>

Dijadikannya SEMA No. 3 Tahun 2015 sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sejatinya menimbulkan kekhawatiran tersendiri yaitu terdakwa bisa saja tidak melaksanakan pembayaran denda yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan *illegal fishing* yang dilakukan di wilayah ZEEI. Dikarenakan, tidak adanya konsekuensi yuridis yang dapat menjerat terdakwa apabila tidak melaksanakan pidana denda tersebut.<sup>28</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 738 K/PID.SUS/2017 mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum dengan mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017. Hakim MA dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan agar putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perikanan serta tidak melanggar ketentuan dalam konvensi yang telah diratifikasi Indonesia yaitu UNCLOS 1982.

Dari contoh yang digunakan, diketahui bahwa telah terjadi antinomi antara kemanfaatan dan keadilan dengan kepastian hukum. Antinomi timbul dalam penegakan hukum seperti yang terlihat dalam putusan hakim tersebut tidak terlepas dari adanya antinomi dalam aturan hukum terkait. Selain itu, antara peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum dan penegakan hukum sejatinya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum. Sehingga, ketika terdapat antinomi dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat berimplikasi dalam penegakan hukum yang dilakukan. Untuk menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan yang berkesinambungan dalam penegakan hukum di Indonesia, maka diperlukan solusi untuk meredakan gejala antinomi yang dialami. Sehingga dalam penegakan hukum, prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan mampu diakomodir dengan seimbang dan proposional.

## **2. Penalaran Hukum dan Konsep Hukum H.L.A. Hart sebagai Solusi untuk Meredakan Gejala Antinomi dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat gejala antinomi dalam aturan hukum dan dalam penegakan hukum oleh hakim. Hal tersebut mengacu pada contoh yang digunakan yaitu Pasal 102 Undang-Undang Perikanan serta MA dalam Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 dan MA dalam Putusannya Nomor 738 K/PID.SUS/2017. Untuk meminimalisir timbulnya

---

<sup>27</sup> Rony Ariyanto Nugroho, “Kasus-Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia”, (19 Mei 2022), tersedia pada laman: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia>, diakses 22 Oktober 2022.

<sup>28</sup> I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, (2019), Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(2), hal. 246.

ketegangan-ketegangan akibat adanya antinomi dalam perundang-undangan sebagai aturan hukum dan dalam penegakan hukum tersebut, tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mengatasinya sehingga prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan sebagai cita hukum dapat diporsikan secara seimbang dan proposional dalam perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Dalam upaya untuk meredakan gejala antinomi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, diperlukan rujukan awal untuk menemukan suatu konsep atau gagasan yang selanjutnya akan dikaji lebih lanjut guna mengetahui apakah hal tersebut ideal digunakan untuk meredakan gejala antinomi yang dimaksud. Adapun tiga sumber yang akan menjadi rujukan untuk mengetahui konsep yang dimaksud, yaitu: **Pertama**, mengacu pada artikel yang ditulis oleh Fence M. Wantu (2007) berjudul "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim". Wantu mengemukakan bahwa antinomi antara kepastian hukum dan keadilan dapat diatasi dengan proses pembuatan produk peraturan (*law making process*). Artinya, apabila dibuat dengan cara yang benar, maka aturan yang diciptakan juga akan benar dan adil. Begitu juga materi muatan dari aturan yang dibuat dengan benar akan sesuai dengan kesadaran hukum dan kepentingan individu dan masyarakat juga akan diberi manfaat yang sebesar-besarnya oleh aturan tersebut.<sup>29</sup> Selain itu, untuk mengatasi selalu adanya gejala antinomi dalam penegakan hukum, diperlukan sikap tegas dari hakim berupa keberanian dalam mengambil keputusan.<sup>30</sup>

**Kedua**, mengacu pada artikel yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar (2015) berjudul "Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". Mochtar mengemukakan bahwa dalam perundang-undangan, antinomi merupakan salah satu hal sulit untuk dihindari. Diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapi antinomi dalam perundang-undangan. Hal itu dikarenakan, antinomi dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana, meskipun antinomi sebagai bagian integral dari kerangka hukum sehingga tidak bisa dihilangkan oleh pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum. Untuk membantu menyelesaikan ketegangan yang lahir dari antinomi, maka diperlukan alasan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan kuat.<sup>31</sup> **Ketiga**, mengacu pada buku dari Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej yang berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum". Dalam bukum tersebut terdapat hal menarik berkaitan dengan konsep untuk menghilangkan gejala antinomi hukum. Hal menarik yang dimaksud merujuk pada pandangan dari Herbert Lionel Adolphus Hart atau lebih dikenal dengan nama H.L.A. Hart tentang *the concept of law* (konsep hukum). Penulis mengemukakan bahwa konsep hukum yang dibicarakan oleh Hart bukan hanya perihal keinginannya untuk menjebatani antara positivisme klasik, naturalis, dan sosiologis, tetapi juga berbicara perihal keinginan untuk menghilangkan gejala antinomi yang sering dialami dalam ruang lingkup hukum, seperti yang terjadi dalam tradisi positivisme klasik.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Fence M. Wantu, *Op.Cit.*, hal. 395.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 387.

<sup>31</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, hal. 336.

<sup>32</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 272.

Berdasarkan tiga rujukan di atas, penulis dapat mengidentifikasi bahwa untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, diperlukan solusi berupa penalaran hukum (*legal reasoning*) dan konsep hukum atau dikenal sebagai *the concept of law* dari H.L.A. Hart. Untuk mengetahui apakah penalaran hukum dan juga konsep hukum dari H.L.A. Hart dapat menjadi solusi untuk meredakan gejala antinomi tersebut, maka diperlukan kajian lebih lanjut baik secara teoritis maupun penggunaannya dalam contoh kasus yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. **PERTAMA**, penalaran hukum sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Penalaran hukum merupakan penerapan logika atau cara berpikir lurus dalam memahami proposisi, prinsip, aturan, dan fakta hukum.<sup>33</sup> Penalaran hukum dapat diartikan sebagai pencarian alasan (*reason*) mengenai hukum atau dapat pula diartikan sebagai pencarian landasan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum atau memutus perkara yang ditangani di pengadilan. Setiap putusan pengadilan mengenai suatu perkara, penalaran hukum tidak dapat dikesampingkan karena menjadi satu kesatuan. Seorang hakim yang melakukan penalaran hukum dapat dilandasi berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis atau teologis, dan juga yuridis. Hak tersebut untuk dapat menciptakan putusan dalam penegakan hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.<sup>34</sup> Terdapat tiga aspek permasalahan hukum yang dapat ditangani dengan penalaran hukum, yaitu konflik norma, norma kosong, dan norma kabur. Pertama, dalam menghadapi konflik norma hukum, maka dapat diperlakukan asas preferensi. Disamping itu, untuk menyelesaikan konflik, terdapat langkah praktis yaitu dengan cara *disavowal* atau pengingkaran, *invalidation* atau pembatalan, *remedy* atau pemulihan, dan *reinterpretasi*. Kedua, hakim dapat melakukan penafsiran undang-undang untuk menemukan hukum bilamana terdapat norma kabur atau anorma yang tidak jelas. Ketiga, hakim dianggap paham tentang hukum “*ius curia novit*”, sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara akibat adanya kekosongan hukum. Artinya, hakim wajib mengikuti, memahami dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang penalaran hukum di atas, jika digunakan untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, maka diperlukan penalaran yang kuat dari hakim yang menangani suatu perkara. Karena pertimbangan hakim akan sangat menentukan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa. Dengan kata lain, pertimbangan hakim tersebut akan menjadi alasan kenapa hakim memutus suatu perkara hukum di pengadilan. Jika merujuk pada contoh kasus yang digunakan, dapat diketahui bagaimana penalaran hukum yang digunakan oleh hakim MA dalam Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 dan Putusannya Nomor 738 K/PID.SUS/2017. Dari kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa MA dalam

<sup>33</sup> Urbanus Ura Weruin, (2017), Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, 14(2), hal. 392.

<sup>34</sup> Nur Iftitah Isnantiana, (2017), Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), hal. 41, DOI: 10.30595/islamadina.v18i2.1920.

<sup>35</sup> Habibul Umam Taqiuddin, (2019), Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2), DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 lebih proposional dalam mengakomodir prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan disbanding dalam Putusannya Nomor 738 K/PID.SUS/2017. Karena MA dalam Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017, hakim mempertimbangkan berbagai aspek atau kemungkinan yang akan terjadi setelah diputusnya perkara *illegal fishing*, meskipun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, tetapi hakim mempertimbangkan bahwa SEMA tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Sehingga berdasarkan asas preferensi, maka SEMA No. 3 Tahun 2015 dapat dikesampingkan, agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat mencerminkan prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

Melihat putusan hakim yang dapat mengakomodir prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dimaksud di atas, tentunya hal tersebut dapat menunjukkan bahwa penalaran hukum dapat digunakan untuk meredakan gejala antinomi. Akan tetapi, tetap ada catatan bahwa, hakim harus memiliki penalaran hukum yang baik, agar prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang benar-benar dapat diakomodir secara seimbang dan proposional. Sehingga ketegangan-ketegangan yang dapat timbul dari adanya gejala antinomi dapat diatasi dengan baik.

**KEDUA**, konsep hukum H.L.A. Hart sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Herbert Lionel Adolphus Hart atau dikenal H.L.A. Hart adalah seorang filsuf hukum Inggris yang terkenal dengan karyanya yang terkenal yaitu *The Concept of Law* yang diterbitkan pada tahun 1961. Buku ini berkembang dan berkonsentrasi pada teori Hart tentang positivisme Hukum dan hubungan antara hukum, paksaan dan moralitas. Namun, Hart mengatakan bahwa tidak ada interkoneksi seperti hukum adalah aturan hukum yang dibuat oleh manusia, dalam kerangka filsafat analitis. Menurutnya, gagasan kewajiban hanyalah aturan hukum yang dipertahankan dalam suatu masyarakat karena sangat penting untuk pemeliharaan masyarakat yang baik. Aturan-aturan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *primary rules* atau aturan primer dan *secondary rules* atau aturan sekunder.<sup>36</sup>

H.L.A. Hart merupakan kaum positivis yang menyepakati apa yang disebut "tesis pemisahan". Dia mendukung gagasan pemisahan hukum dan moral. Dalam pandangannya, sebuah sistem hukum tidak serta merta membutuhkan kesesuaian dengan moralitas dan keadilan. Mereka tidak bisa menjadi kriteria validitas norma." Namun, dia mengakui pengaruh besar moral atas perkembangan dan stabilitas hukum.<sup>37</sup> Meskipun H.L.A. Hart merupakan kaum positivisme hukum, akan tetapi dalam meredakan gejala antinomi sekiranya konsep hukumnya tersebut dapat digunakan. Hal tersebut merujuk pada pendapat Radbruch yaitu meskipun isinya tidak adil dan tidak pantas, hukum positif dapat menyelesaikan konflik antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, kecuali tingkat pertentangan antara

<sup>36</sup> V. Pavithra, (2018), H.L.A Hart and the Concept of Law: Jurisprudential Insight, *Supremo Amicus*, 5, hal. 182.

<sup>37</sup> Besik Loladze, (2014), Herbert Hart's Critique of Radbruch's Formula, *Constitutional Law Review*, 7, hal. 23.

hukum positif dengan keadilan tidak dapat ditoleransi. Sehingga keadilan dapat menundukkan undang-undang tersebut<sup>38</sup>

Dalam *The Concept of Law*, Hart menjelaskan bahwa keseluruhan hukum di dalam sistem hukum suatu negara merupakan suatu kesatuan dari dua tipe *rules*, yakni *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* merupakan norma-norma hukum yang memuat kewajiban. Sedangkan *secondary rules* merupakan norma hukum yang memuat kewenangan kepada subjek hukum, dimana norma hukum tersebut berfungsi untuk mengubah, memodifikasi sampai mengontrol berjalannya *primary rules*. Dalam *secondary rules*, terdapat tiga *rules* yaitu: (1) *rules of change*, yaitu aturan-aturan yang memfasilitasi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mengubah *primary rules*; (2) *rules of adjudication*, yaitu aturan-aturan yang mengatur lembaga yudisial dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum; dan (3) *rules of recognition* yaitu aturan yang digunakan untuk mengakui *primary rules*.<sup>39</sup> Jika mencermati struktur yang dihasilkan dari kombinasi *primary rules* dan *secondary rules*, maka akan dapat ditemukan jantung dari sebuah sistem hukum. Selain itu, dapat pula ditemukan suatu sarana yang paling kuat untuk menganalisis banyak hal yang sering membingungkan para ahli hukum.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan contoh kasus sebagaimana telah dideskripsikan, maka dapat dilihat bahwa instrumen dapat memberi indikasi adanya keterkaitan hukum nasional dan internasional. Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa hukum internasional bukan sebuah sistem melainkan hanyalah 'a set' sebagaimana anggapan dari Hart. Lebih lanjut, Hart berpendapat bahwa hukum internasional hanyalah aturan-aturan hukum tentang kewajiban (*primary rules of obligation*). Hal itu dikarenakan hukum internasional tidak memiliki badan legislatif, pengadilan dengan yuridiksi memaksa, dan organisasi yang tersentralisir. Dengan demikian, maka sejatinya hukum internasional merupakan aturan kewajiban yang menurut Hart disebut *primary rules* atau sebagai petunjuk standar bagi tindakan negara.<sup>41</sup> Mengingat hukum internasional dikategorikan sebagai *primary rules* dalam konsep hukum H.L.A. Hart, maka diperlukan *rules of recognition*, *rules of adjudication*, dan *rules of change* sebagai *secondary rules* dengan tujuan untuk memastikan status *primary rules*, memperjelas kekaburan dari *primary rules*, dan melakukan penilaian terhadap *primary rules*. Jika konsep hukum H.L.A. Hart tersebut digunakan untuk meredakan gejala antinomi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan seperti yang ada dalam contoh kasus yang digunakan, maka diperlukan identifikasi apakah sistem hukum yang mendasari sudah mencerminkan konsep hukum H.L.A. Hart.

Berdasarkan hasil kajian terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan contoh kasus yang digunakan, maka dapat diidentifikasi hal berikut. Pertama, *primary rules* yang merupakan aturan kewajiban dapat dilihat dari adanya instrumen internasional berupa UNCLOS 1982 yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai standar negara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah ZEE. Kedua, *rules of recognition* yang Hart yang merupakan aturan

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>39</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hal. 271-272.

<sup>40</sup> H.L.A. Hart, (1997), *Konsep Hukum*, (Diterjemahkan dari karya H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997)), Penerjemah M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 153.

<sup>41</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, (2006), *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, hal. 14.

pengakuan dilihat dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Selain menjadi aturan pengakuan, undang-undang pengesahan UNCLOS 1982 tersebut juga menjadi rujukan bagi pembentukan atau pembaharuan hukum bagi undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Perikanan. Ketiga, *rules of adjudication* yang merupakan aturan-aturan yang mengatur aparat lembaga yudisial dalam menyelesaikan kasus hukum dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Keempat, *rules of change* yang merupakan aturan yang memfasilitasi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mengubah *primary rules* belum diketahui secara pasti. Hal itu dikarenakan UNCLOS 1982 sebagai *primary rules* dalam kasus yang digunakan, hanya dapat diubah melalui perjanjian internasional.

Dari keempat identifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa konsep hukum H.L.A. Hart semestinya sudah tercermin dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, tentunya tidak cukup hanya sekedar ada namun harus ideal dan proposional. Jika melihat contoh kasus yang digunakan, penulis berpendapat bahwa *rules of adjudication* memiliki peran yang signifikan dalam meredakan gejala antinomi tersebut. Karena dalam *rules of adjudication* ditegaskan adanya kewenangan hakim menggali, mengkonstruksi, serta menafsirkan norma yang kabur secara bertanggung jawab. Dengan *rules of adjudication* hakim selaku aparat penegak hukum dapat menentukan putusan yang ideal dan proposional terhadap perkara-perkara yang ditanganinya. Sehingga, sekalipun ada ketentuan seperti SEMA No. 3 Tahun 2015, hakim akan menggunakan penalarannya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus suatu perkara. Jika dikaitkan dengan contoh kasus yang digunakan, maka Putusan MA Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 cukup ideal dalam mengakomodir prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan diakomodirnya prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan secara ideal dalam penegakan hukum oleh hakim, maka gejala antinomi yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan dapat diredakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang tertera di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa gejala antinomi antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan merupakan hal yang sulit untuk dihindari dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu tidak terlepas atas cita dan tujuan hukum yang diklasifikasikan dalam tiga prinsip oleh Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Idealnya, tiga prinsip tersebut harus selalu diakomodir secara seimbang dan proposional. Akan tetapi, menyadari bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut pada dasarnya merupakan hal yang saling bertentangan, maka diperlukan solusi untuk meredakan pertentangan yang ada. Tujuannya agar ketegangan-ketegangan yang berkesinambungan akibat adanya gejala antinomi dapat dihindari. Solusi yang dapat digunakan untuk meredakan gejala antinomi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yaitu penalaran hukum (*legal reasoning*) dan konsep hukum (*the concept of law*) yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart. Dua solusi untuk meredakan gejala antinomi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

juga harus digunakan dengan baik dan proposional. Hal itu dikarenakan jika menggunakan penalaran hukum, dibutuhkan kemampuan yang baik dari hakim dalam menggali dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan perkara yang ditangani, sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodir prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sedangkan untuk konsep hukum H.L.A. Hart juga harus jelas eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat, dengan kejelasan eksistensi konsep hukum H.L.A. Hart dalam sistem hukum, maka permasalahan yang ada dalam *primary rules* akan dapat diatasi dengan *secondary rules*. Dengan diakomodirnya prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang dan proposional, maka ketegangan-ketegangan yang timbul akibat adanya gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia akan dapat diatasi dengan baik.

### Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Kepada aparat penegak hukum, hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk membantu meredakan gejala antinomi yang sering menghiasi sistem hukum di Indonesia.
2. Kepada pembaca, selain gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, terdapat juga gejala antinomi yang dapat terjadi dalam konteks lainnya. Untuk itu, penulis menyarankan agar pembaca dapat menjadikan artikel ini sebagai rujukan awal untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap gejala antinomi yang ada dalam lingkup ilmu hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiananda, I. D. A. M., Pratama, I. G. E. B., Ayu, I., & Utama, B. M. (2019). Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(2), 237-248.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah yang Disampaikan dalam Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Friedmann, W. (1993). *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. Penerjemah Arifin, M. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hart, H.L.A. (1997). *Konsep Hukum* (Diterjemahkan dari karya H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997)). Penerjemah M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Herlina, N. (2018). Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 673-679, DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.107>.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemen (Cet. 1)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Loladze, B. (2014). Herbert Hart's Critique of Radbruch's Formula. *Constitutional Law Review*, 7, 21-30.
- Marzuki, P.M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 316-336, DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.112>.
- Mochtar, Z.A. dan Hiariej, E.O.S., (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Indonesia: Red & White Publishing.
- Nugroho, Rony Ariyanto. "Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia". (19 Mei 2022). tersedia pada laman: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia>, diakses 22 Oktober 2022.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Pavithra, V. (2018). H.L.A Hart and the Concept of Law: Jurisprudential Insight. *Supremo Amicus*, 5, 182-192.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 738 K/PID.SUS/2017 perihal Kasasi perkara Nguyen Ngoc Minh Voung, 6 September 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1976 K/Pid.Sus/2017 perihal Kasasi perkara Huynh Thanh Phong, 14 Desember 2017.
- Taqiuddin, H. U. (2019), Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2), DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Thontowi, J. dan Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, tersedia pada laman: [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclous\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclous_e.pdf).
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3), 387-398.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 374-395.